



PUTUSAN

No.104/ PID/ 2013/ PT.SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap	:	HAMIDUN MAJIT bin MASHURI ; -----
Tempat lahir	:	Semarang; -----
Umur/Tanggal lahir	:	40 Tahun / 10 Pebruari 1972; -----
Jenis kelamin	:	Laki-laki; -----
Kebangsaan	:	Indonesia; -----
Tempat tinggal	:	Kampung Rejosari RT. 02/10 Kel. Meteseh Kec. Tembalang Kota Semarang; -----
Agama	:	Islam ; -----
Pekerjaan	:	Wiraswasta ;-----

-----Terdakwa berada diluar Tahanan -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 11 Maret 2013 No.04/Pid.B / 2013/PN.Pwt diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Desember 2012 NO.Reg.Perk : PDM- PDM- 74Pkerto/Euh.2/12/2012

Terdakwa didakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :-----

DAKWAAN

Bahwa la terdakwa HAMIDUN MAJIT Bin MASHURI pada hari Sabtu, tanggal 28 Juli 2012 sekitar pukul 11.00 wib atau setidak-tidaknya di sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu di bulan Juli 2012 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2012, bertempat di depan Toko Meuble Furnimart di Jl. S. Parman Purwokerto turut Kec. Purwokerto Selatan Kab. Banyumas atau setidaknya-tidaknya di sekitar tempat itu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang untuk mengadilinya, *karena kelalaiannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Mula-mula pada hari dan tanggal seperti tersebut di atas yakni sekitar jam 09.00 wib terdakwa datang dan sampai di Purwokerto. Sebelumnya terdakwa berangkat dari Semarang sendirian dengan mengendarai kendaraan Truck No. Pol : H-1452-WW yang memuat sekitar 25 buah kasur busa. Begitu datang terdakwa langsung memarkir kendaraannya di depan Toko Furnimart di atas aspal Jl. S. Parman Purwokerto dengan posisi truck menghadap ke arah selatan, karena terdakwa merasa bahwa halaman toko tersebut sempit dan trucknya tidak bisa masuk. Sehabis memarkir kendaraannya tersebut kemudian terdakwa tidur sebentar untuk istirahat.
- Selanjutnya sekitar jam 10.30 wib terdakwa mulai membongkar muatan trucknya dan mulai membuka tali plastik yang melingkari bagian bak trucknya. Tali dengan panjang sekitar 50 meter tersebut dibuka oleh terdakwa dengan cara digulung seutas demi seutas lalu dilempar secara melambung hingga melewati bagian atas truck karena di bagian atas truck memang tidak orang lain yang membantu



terdakwa. Hal tersebut dilakukan oleh terdakwa secara berulang dari masing-masing sisi truck.

- Namun ketika terdakwa melempar tali tersebut untuk terakhir kalinya dari sisi sebelah kiri truck menuju ke sisi barat truck (dari arah timur menuju ke arah barat) pada sekitar jam 11.00 wib, ternyata terdakwa tidak memperhatikan laju kendaraan yang ada di jalan sebelah kanan truck dan mengira bahwa arus lalu lintas saat itu sedang sepi. Akibatnya saat terdakwa melemparnya ke sebelah barat maka tali tersebut langsung pas mengenai sepeda motor jenis Honda Revo No. Pol : R-2478-WH yang sedang dikemudikan oleh saksi korban ANISSA MARIA SUSANTI yang kebetulan sedang melaju dari arah utara menuju ke arah selatan dan sedang berada di atas jalan tersebut. Tali tersebut kemudian melilit roda belakang sepeda motor sehingga sepeda motor tersebut terguling dan saksi ANISSA MARIA SUSANTI terjatuh dan mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Orthopaedi Purwokerto (RSOP) Nomor : 846/VER/RM/RSOP/IX/2012 Tanggal 13 September 2012b yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Dokter pemeriksa yakni Dr. ANDI SURYA RINARTHA, Sp. OT dan diketahui oleh Direktur RSOP yakni dr. ROSA INDARTO, yang menerangkan Tim Medis dari RSOP telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama ANNISMA MARIA SUSANTI dengan hasil sebagai berikut :

I. Keadaan datang, pemeriksaan umum :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Diterima di Instansi Gawat Darurat RSOP tanggal 28 Juli

2012 pukul 11.15 wib dengan diagnose : *Close Fracture*

Tibia Plateu Dextra.

2. Kedaan umum :

- Compos Mentis (CM).
- GCS 15 (EA M6 V5).

3. Pendaraaahan ada / tidak ada : *Tidak ada pendarahan.*

4. Patah tulang ada / tidak ada :

Ada : Patah tulang pada tungkai bawah kaki kanan sebelah atas
hingga sendi.

5. Luka, lecet, memar : Tidak ada.

II. Pemeriksaan Khusus :

1. Hasil Foto Radiologi :

X-Ray Cruris dextra : *Close Fracture Tibia Plateu Dextra*

2. Hasil Laboratorium :

Tanggal 30 Juli 2012

Hb 10,6 g/dl, Leukosit 11,4 ribu/uL, Hematokrit 32,9 %, Trombosit 223
ribu.mm3, kesan dalam batas normal.

III. 1. Pada tanggal tersebut di atas penderita dirawat inap di RSOP sampai
dengan tanggal 28 Juli 2012.

2. Hasil Pemeriksaan Rawqat inap :

Tanggal 28 Juli 2012 masuk rawat inap.

Keadaan umum :

Kesadaran : baik (compos mentis)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cranii : d.b.n

Thorax : cor/ pulmo dbn.

Status lokalis :

L : Swelling (+), Deformitas (+), VL (-), Hematom (-).

F : Nyeri (+), CTR <2'.

M : ROM Ankle (+).

Post Orof Plate and Screw tanggal 28 Juli 2012.

IV. 1. Kesimpulan :

Pasien mengalami trauma di daerah lutut kanan yang menyebabkan patah tulang.

2. Kelainan tersebut kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tumpul akibat kecelakaan lalu lintas.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana 360 ayat (2)

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) : -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya No.Reg.Perk PDM-74/PKERTO / Euh.2/12/2012 .yang pada pokoknya meminta

supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa **HAMIDUN MAJIT bin MASHURI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **KARENA KELALAIANNYA MENYEBABKAN ORANG LAIN LUKA SEHINGGA ORANG ITU MENJADI SAKIT SEMENTARA** “ sebagaimana dalam pasal 360 ayat (2) KUHP tersebut dalam dakwaan tunggal kami ;

Hal. 5 dar 6 Halaman Put.No. 104/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa HAMIDUN MAJIT bin MASHURI selama 2 (dua) bulan, dengan permintaan agar terdakwa segera ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kbm Truck Diesel No.Pol : H-1452-WW ;
- 1 (satu) buah STNK Kbm Truck Diesel No.Pol: H-1452-WW ;
- 1 (satu) gulung tali plastic warna hijau panjang 50 meter ;

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) unit Spm Honda Revo No.Pol : R-2478-WH ;
- 1 (satu) buah STNK Honda Revo No.Pol : R-2478-WH;

Dikembalikan kepada saksi ANISSA MARIA SUSANTI

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Pengadilan Negeri Purwokerto telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

1. Menyatakan terdakwa : **HAMIDUN MAJIT bin MASHURI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga berhalangan melakukan pekerjaan untuk sementara waktu** ;-----

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;-----

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh terdakwa kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir selama 1 (satu) tahun;-----

4. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit KBM Truck Diesel No. Pol. H-1452 WW;
- 1 (satu) buah STNK KBM Truck Diesel No. Pol. H-1452 WW;
- 1 (satu) gulung tali plastik warna hijau biru panjang 50 Cm;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit SPM Honda Revo No. Pol. R. 2478 WH ;
- 1 (satu) buah STNK Honda Revo No. Pol. R. 2478 WH;

Dikembalikan kepada saksi ANNISA MARIA SUSANTI ;

5. Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,-

(seribu rupiah) ;-----

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera /Sekretaris Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 14 Maret 2013, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 01 / Akta.Pid/2013/PN.Pwt terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 11 Maret 2013 Nomor 04/Pid,B / 2013/PN.Pwt dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa tanggal 1 April 2013 oleh Juru sita Pengadilan Negeri Purwokerto; -----

Menimbang, bahwa Memori banding yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 Maret 2013 yang diterima di Pengadilan Negeri Purwokerto tertanggal 26 Maret 2013 telah diberitahukan kepada pihak lawan tertanggal 1 April 2013 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 1 April 2013 ; -----

Hal. 7 dar 6 Halaman Put.No. 104/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding/ Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan keberatan serta alasannya yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa Putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Purwokerto dirasa kurang terlalu membawa efek jera khususnya bagi terdakwa dan pada umumnya bagi pelaku tindak pidana yang lain ; -----
- Bahwa Putusan pidana badan terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara tidak sepadan dengan derita yang dialami oleh saksi korban ANISSA MARIA SUSANTI yang telah mengalami patah tulang tidak bisa melakukan aktifitas pekerjaan karena kelalaian terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding memeriksa dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara, meliputi surat dakwaan , berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi , surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum termasuk salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 11 Maret 2013 Nomor : 04/Pid.B/2013/PN.Pwt, , serta dengan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan-pertimbangan Hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini di tingkat banding oleh karena itu putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat pasal 360 ayat (2) KUHP jo pasal 14 a KUHP serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan -----



MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto ;

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 11 Maret 2013 No.04 Pid. B/ 2013/PN.Pwt yang dimintakan banding tersebut ;

- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari **SENIN** tanggal 1 JULI **2013** oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **SUROSO,SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang selaku Ketua Majelis, **ABDUL ROCHIM,SH** dan **H.FATHURRAHMAN,SH.** selaku Hakim Anggota. Berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 30 April **2013** dan pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, serta dibantu **HJ.RUSBESARI KP, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-

Para Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ABDUL ROCHIM, SH.

SUROSO,SH



H. FATHURRAHMAN,SH.

Panitera pengganti,

HJ.RUSBESARI.KP , SH.